

## Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) Dalam Perspektif Islam

Yurmaini<sup>1)</sup>

Dosen Akuntansi Syariah UNIVA-MEDAN

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan 20147

yurmainiyus@yahoo.com

### *Abstract*

*Fraud is unmeasurable false because fraud is like mistakes, with the factors inside the mistakes. The fraud accounting is the wrong view from the material facts in the financial report or journal. The wrong message can be delivered to share holders or creditors, or inside the organization to cover the incompetence, or cover financial disguise or cheating by the staff, agent etc. The cheating by the outsider such as seller, supplier, contractor, consultant or customer with double invoicing, giving the lower quality material, over credit limit or the misvalue of the goods. Accounting fraud in the view of Islam is the unacceptable action. Some fraud in accounting in the view of Islam : Ghulul, Risywah (bribe), Ghasab (take others property), Sariqah (stealing), Rihabah (robbery), Al-Maks (unidentified fee), Al-Ikhtilas (pick pocket), dan Al-Ihtihab.*

*keywords: fraud, accounting, cheating*

### **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, akuntansi telah mengalami perkembangan layaknya ilmu hukum, ilmu kedokteran, serta hampir semua bidang kegiatan manusia, sejalan dengan tuntutan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Akuntansi telah mengembangkan konsep-konsep baru untuk mengimbangi kebutuhan akan informasi keuangan yang terus menerus meningkat guna melaksanakan pembangunan ekonomi dan program-program sosial. Akuntansi dapat di pandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan keahlian yang dipraktekkan dalam dunia nyata, dan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi.

Secara sederhana Korupsi (*Fraud*) adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan yaitu kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Tetapi menyalin, pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. *Fraud* sering terjadi di perusahaan yang sudah terkenal dan besar.(Suryanto, 2014:4)

Dalam akuntansi, dikenal ada dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidak adanya unsur kesengajaan. Standar pun mengenali bahwa seringkali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Kekeliruan terjadi pada tahap pengelolaan transaksi, saat terjadinya

transaksi, dokumentasi, pencatatan jurnal, pencatatan debit kredit, dan laporan keuangan. Jika kesalahan dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut merupakan kecurangan. (Karyono, 2015 :13)

Islam sangat menolak sekali terhadap semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak, dalam prinsip ekonomi Islam meletakkan dasar perekonomian mereka dalam konteks *homo homini socius* manusia sebagai mitra dalam bermuamalah, merasa saling membutuhkan dan merasa saling membantu. Tidak ada manusia sukses dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dia butuh bantuan orang lain. Kesuksesan diperoleh karena bermitra dengan orang lain. Tidak memperbudak, tidak sebagaimana dalam praktek kehidupan bermuamalah pada umumnya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar bagi perkembangan budaya membangun usaha dan perusahaan. Jadi sikap seorang muslim haruslah bijaksana dalam semua hal, sikap bijaksana inilah yang akan mengantarkan dia kepada kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. (Suryanto, 6)

*Fraud* secara istilah dapat diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. Menurut Bank Indonesia dalam surat edaran untuk Bank Umum Indonesia Nomor 13/28/DPNP, yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ernst dan Young (2003) menemukan bahwa lebih dari setengah pelaku *fraud* adalah pihak manajemen. (Tunggal, 2014:13). Menurut koroy (2008) bahwa diantara kasus-kasus kecurangan tersebut, jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah asset *misappropriations* (85%), kemudian korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit (5%) adalah kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent statement*). Kecurangan laporan keuangan adalah masalah sosial dan ekonomi. Hal ini akan mengakibatkan pada menurunnya reputasi masyarakat mengenai perusahaan, sehingga dapat mengarahkan perusahaan pada kebangkrutan. (Tunggal, 2016 : 7)

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. (Sjahputra, 2010:4)

*Webster's New World Dictionary* mendefinisikan *fraud* sebagai suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi, sementara *International Standards of Auditing* seksi 240 – *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statement paragraph 6* mendefinisikan *fraud* sebagai "...tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal". (Kuntanti, 2016:18)

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan. Kecurangan dapat dibagi kedalam beberapa kategori bagian besar yaitu: (Mulford, 2014:7)

- 1) Penyalahgunaan Aset Perusahaan (*Asset Misappropriation*). Merupakan bentuk kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Seperti mengambil uang perusahaan, barang dagang perusahaan, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi.
- 2) Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*). Merupakan bentuk kecurangan dengan menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Seperti contoh perusahaan mengatur laporannya agar harga sahamnya meningkat. Diantara kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan adalah kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan, kecurangan liabilitas, kecurangan asset, kecurangan pengungkapan yang tidak memadai, kecurangan e-commerce, kecurangan kebangkrutan, kecurangan pajak, kecurangan pelanggan, kecurangan terhadap organisasi.
- 3) Korupsi (*Corruption*). Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
- 4) Kecurangan berdasarkan frekuensi yaitu kecurangan yang terbagi atas tidak berulang, berulang.
- 5) Kecurangan berdasarkan konspirasi
- 6) Kecurangan berdasarkan keunikan, yang termasuk didalamnya kecurangan khusus dan kecurangan umum.

Kecurangan akuntansi terjadi berulang, hal ini karena terdapat faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya kecurangan akuntansi, penyebab Terjadinya Kecurangan menurut **J.S.R. Venables** dan **KW Impley** mengemukakan kecurangan terjadi karena: (Tunggal, 2016:35)

- 1) Penyembunyian (*concealment*), Kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya.
- 2) Kesempatan/Peluang (*Opportunity*), Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam system dan juga menghindari deteksi.
- 3) Motivasi (*Motivation*), Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan/kerakusan dan motivator yang lain.
- 4) Daya tarik (*Attraction*), Sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku.
- 5) Keberhasilan (*Success*), Pelaku perlu menilai peluang berhasil, yang dapat diukur baik menghindari penuntutan atau deteksi.
- 6) Kurang pengendalian, mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan.

- 7) Hubungan antar pemberi kerja/pekerja yang jelek, Yaitu saling kepercayaan dan penghargaan telah gagal. Pelaku dapat mengemukakan alasan bahwa kecurangan hanya menjadi kewajibannya.
- 8) Pembalasan dendam (Revenge), Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut.
- 9) Tantangan (Challenge), Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk “memukul sistem”, sehingga mendapatkan suatu arti pencapaian (a sense of achievement), atau pembebasan frustrasi (relief of frustration). Tanda-Tanda Peringatan Untuk Kecurangan Meskipun pada suatu kesempatan pemeriksa intern melakukan penugasan langsung dalam penyelidikan kecurangan yang dicurigai atau aktual, bagian yang lebih besar dari usahanya yang berorientasi kecurangan merupakan suatu bagian yang integral dari penugasan audit yang lebih luas. Usaha yang berorientasi pada kecurangan ini dapat dalam bentuk prosedur khusus, termasuk dalam program audit yang lebih luas. Usaha yang berorientasi kecurangan tersebut dapat termasuk seluruh dari kesiapsiagaan umum dari pemeriksa intern ketika ia melaksanakan seluruh bagian dari penugasan audit ini. Kesiapsiagaan ini termasuk berbagai area, kondisi dan pengembangan yang memberikan tanda-tanda peringatan. Area – Area yang Sensitif Pemeriksaan intern khususnya harus waspada terhadap area yang sensitive untuk penelaahan yang dalam.
- 10) **Tekanan:** dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai.
- 11) **Adanya peluang:** kondisi yang memberikan peluang pada seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya lemahnya internal control atau penyelahgunaan wewenang.
- 12) **Rasionalisasi:** pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan. Seseorang melakukan rasionalisasi agar dirinya dapat mencerna tindakannya yang ilegal agar tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.

Perilaku seseorang (pelaku) yang harus menjadi perhatian karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut. Kecurangan bisa terjadi di dalam sebuah profesi, contohnya profesi akuntansi. Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur akuntansi akan mengakibatkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena sebuah informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi dari suatu entiti sangatlah penting, dimana informasi ini menjadi pertimbangan terhadap program atau kebijakan entiti tersebut untuk mencapai tujuannya. Perilaku pelaku kecurangan, yaitu: (Tunggal, 2015 :11)

- a. Perubahan perilaku secara signifikan, seperti: *easy going*, tidak seperti biasanya, gaya hidup mewah, mobil atau pakaian mahal
- b. Gaya hidup di atas rata-rata
- c. Sedang mengalami *trauma emosional* di rumah atau tempat kerja
- d. Penjudi berat
- e. Peminum berat
- f. Sedang dililit utang

- g. Temuan audit atas kekeliruan (*error*) atau ketidakberesan (*irregularities*) dianggap tidak material ketika ditemukan
- h. Bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, sering bekerja sendiri.

Beberapa bidang yang dapat berisiko tinggi terkena kecurangan: (Kaunang, 2012:62)

- 1) *Purchasing and payroll*. Kecurangan dalam purchasing biasanya dilakukan dengan cara: “*kickback*” atau suap diberikan kepada pihak yang mengurus pembelian sebagai imbalan atas diberikannya kontrak kepada supplier. “*invoice palsu*” yang dibuat sendiri oleh pihak yang mengurus pembelian, kemudian ditagihkan ke perusahaan dan dibayar. “*manipulasi data supplier*” misalnya nomor rekening pembayaran ke supplier di ubah ke rekening orang lain, sementara kecurangan dalam *payroll* misalnya jam lembur yang berlebih.
- 2) *Sales and inventory*. Kecurangan dalam bidang ini dapat berupa:
  - a. Pencurian inventory baik yang sedang disimpan atau dalam pengiriman
  - b. Transaksi penjualan dengan sengaja tidak dicatat atau dikurangi pencatatannya dan uang yang diterima atas penjualan tersebut masuk ke kantor pribadi
  - c. Mengurangi atau menghapuskan jumlah utang konsumen atas barang yang sudah dijual secara kredit
  - d. Mencatat transaksi penjualan palsu untuk mendapatkan komisi atau bonus terkait dengan penjualan
  - e. Memberikan discount berlebihan kepada konsumen atau biasanya dengan imbalan “*kickbacks*”.
- 3) *Cash and check*. Kas merupakan asset yang paling sensitive terhadap kecurangan karena naturenya yang kelihatan secara fisik dan relative lebih mudah dipindahtangankan dibandingkan asset perusahaan yang lain. Kecurangan atas cek biasanya terjadi ketika terdapat kelemahan dalam proses bank *reconciliation* dan tidak ada *segregation of duties*.
- 4) *Physical security*. Kelemahan dalam *physical security* dapat menimbulkan *asset misappropriation*.
- 5) HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan kerahasiaan informasi. Ini terkait dengan kecurangan dalam pembajakan dan pencurian informasi penting milik perusahaan.
- 6) *Information technology*. Kecurangan dalam IT meliputi *hacking, mail-bombing, domain name hijacking, server takeovers, denial of service, internet money laundering, electronic eavesdropping, electronic vandalism and terrorism*.

Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani *fraud* sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait, yaitu: (Tunggal, 2016:56)

- 1) Akuntan (baik sebagai auditor internal), Pendeteksian *fraud* oleh auditor internal merupakan salah satu peran dari kegiatan *internal auditing* yang dijalankan dalam organisasi. Standards No. 1210.A2 menyatakan sebagai berikut: “*The internal auditor should have sufficient knowledge to identify the indicators of fraud but is not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud*”. Merujuk pada standar profesi


diatas, *auditor internal* diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi adanya indikasi *fraud* dalam organisasi. Pengetahuan yang harus dimiliki *auditor internal* termasuk pula pengetahuan mengenai karakteristik *fraud*, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan *fraud*, dan jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis. *Auditor internal* bertanggung jawab dalam mendeteksi *fraud* yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan *internal auditing*. Pada saat melakukan audit, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memiliki risiko terjadinya *fraud* seperti transaksi kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan, dll. Jika auditor internal menemukan suatu indikasi terjadinya *fraud* dalam organisasi, *auditor internal* harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi tersebut, seperti *audit committee*. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi dilakukannya investigasi yang diperlukan untuk menyelidiki *fraud* tersebut. Dalam sektor publik, *Auditor internal* dapat dilakukan oleh inspektorat di masing-masing department dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) berdasarkan permintaan dari pemerintah. Teknis dan proses auditnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di sektor swasta. (Tuanakotta,2007 :48)

- 2) Akuntan (baik sebagai auditor eksternal). Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya seorang auditor eksternal dibatasi oleh standar-standar auditing yang berlaku. Tanggung jawab auditor sehubungan dengan *fraud* dijelaskan secara umum dalam SA seksi 110 – Tanggung jawab dan fungsi auditor independen paragraph 02: “Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan”. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud* tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam SA seksi 316 – pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan. Berdasarkan SA Seksi 316 tersebut, auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus memperhatikan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Prosedur audit mungkin berubah apabila terjadi *fraud*. Selanjutnya dalam SA Seksi 317 – Unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien, dijelaskan bahwa apabila terjadi unsur tindakan pelanggaran hukum (termasuk *fraud*) maka auditor akan mengumpulkan informasi tentang sifat pelanggaran, kondisi terjadinya pelanggaran dan dampak potensialnya terhadap laporan keuangan. Apabila dibutuhkan auditor dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum dan melakukan prosedur audit tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sifat pelanggaran yang terjadi. Terungkapnya *fraud*, yang berdampak pada denda dan kerugian, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Lebih jauh lagi, bila *fraud* yang terjadi sangat material dan bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka auditor tidak dapat memberikan opini “wajar tanpa pengecualian”. Pada sektor public, yang menjadi auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) berdasarkan UU No 15 tahun 2004 tentang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam UU ini diatur bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (Zimbellmen.et.al. 2014:73)


- 3) Auditor forensic. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.(Tunggal, 2012:47)
- 4) Manajemen perusahaan. *Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Corporate governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. (Alma, 2016:87)

Dalam Islam, kecurangan merupakan salah satu sifat tercela yang harus dijauhan oleh para pelaku ekonomi (actor) dalam aktivitasnya. Ayat yang menjadi landasan larangan melakukan kecurangan adalah dari Al-Qur’an Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6. (Tunggal, 2014:87) (Alma, 2016:76)



Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5. pada suatu hari yang besar. 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Surat AL-Maidah (5) ayat 42:




Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram<sup>418</sup>. Jika mereka (orang Yahudi) datang

kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Riyanto, 2015:98)

Beberapa jenis kecurangan dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi di masa sekarang adalah:

1) Ghulul (Penggelapan)


Menggelapkan uang Negara dalam Syari’at Islam disebut *Al-ghulul*, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian (Abu Fida, 2006), meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas Negara) dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan *Al-ghulul*. Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk *Al-ghulul*, adalah sebagai berikut: a) Mencuri harta rampasan perang (*Al-ghulul*) b) Menggelapkan uang dari kas Negara (*baitul maal*) c) Menggelapkan zakat d) Hadiah untuk para pejabat. Adapun dasar hukum dari *Al-ghulul*, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut:




“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.(QS. Ali-Imran ayat 161 (Rozalinda, 2015:75)

2) Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai (Abu Frida, 2006). Definisi tersebut diambil dari asal kata *rosya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah penghubung antara penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap. Surat AL-Maidah (5) ayat 42 (Abdullah, 2012:67)







“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram<sup>418</sup>. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

3) *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Pengertian *ghasab* menurut Irfan (2012) adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karakteristik dari *ghasab*: (Tarmizi, 2013:213)

- Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi khianat.
- Terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan
- Terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi.
- Yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

Adapun dasar hukum dari *Ghasab*, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Surah Al-Nisa (4) ayat 29.(Hamdi, 2009:55)



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>7)</sup>; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

4) Khianat

Wahbah al-Zuhaili dalam Irfan mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Adapun dasar hukum dari Khianat, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dal Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Larangan berkhianat dan faedah bertakwa Surah Al-Anfaal (8) ayat 27. (Jarkasih, 2012:189)



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

5) *Sariqah* (Pencurian)


*Sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian dikelompokkan menjadi dua: a) Pencurian kecil yaitu proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan (yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan). b) Pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan. Adapun dasar hukum dari *Sariqah* (Pencurian), adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Surah Al-Maidah (5) ayat 38. (Rivai, 2012:247)



“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

6) *Hirabah* (Perampokan)

Pengertian *Hirabah*/perampokan (Irfan, 2012) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban. Adapun dasar hukum dari *Hirabah* (Perampokan), adalah dalil-dalil baik yang terdapat dal Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Hukuman Terhadap Perusuh dan Pengacau Keamanan Berdasarkan Surah Al-Maidah (5) ayat 33. (Mushlich, 2016:468)



“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh

atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik <sup>414</sup>, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

- 7) *Al-Maks* (Pungutan Liar), *Al-Ikhtilas* (Pencopetan), dan *Al-Ihtihab* (Perampasan)

*Surah Asyy-Syura (42) ayat 42 “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”*

Pungutan liar yang terjadi sejak kita mengurus akte kelahiran hingga akte kematian yang terjadi di Negara kita barangkali termasuk dalam kategori ini. Karena pungli merupakan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum agar seseorang tetap membayarnya agar urusannya lancar. Masyarakat sebenarnya sangat keberatan namun apa daya karena berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. (Sula, 2016:472)

**D. KESIMPULAN**

*Fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam sangat menolak sekali terhadap semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Islam tidak memandang kecurangan dari tinggi rendahnya nominalnya dan kecurangan termasuk sifat tercela serta termasuk kedalam golongan orang-orang celaka sebagaimana dalam Al-qur’an surat Al-Muthaffifin ayat 1-6. Pandangan Islam tentang kecurangan dalam akuntansi sendiri adalah sama dengan tindakan tercela, sebab disana masih terdapat mudharatnya. *Allahu’alambissawab*

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Al-Arif, Muhammad Nur Rianto. Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek. Bandung: Pustaka Setia, 2015.  
 [2] Alma, Buchari. Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer. Jakarta: Avabeta, 2016.  
 [3] Ath-Thawil, Syaikh Ahmad Bin Ahmad Muhammad Abdullah. Benang Tipis Antara Hadiah Dan Suap. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.  
 [4] Hamdi, Luthfi. Jejak-jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.  
 [5] Jarkasih, Muhammad. Ekonomi Islam Substantif. Jakarta: GP Press, 2012.  
 [6] Karyono. Forensic Fraud. Jakarta: Andi, 2015.  
 [7] Kaunang, Alfred F. Potret Audit Internal. Jakarta: BIP, 2012.

- [8] Kuntanti, Cris.SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi.Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- [9] Mark F Zimbelman dkk.Akuntansi Forensik. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [10] Mulford,Charless W.Deteksi Kecurangan Akuntansi-The Financial Numbers Game. Jakarta: PPM Manajemen, 2014.
- [11] Mushlich, Wardi.Fiqih Muamalat-Kajian Dasar Ekonomi.Banten: AMZAH, 2010.
- [12] Rivai,Veithzal.Islamic Economis: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tapi Solusi. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- [13] Rozalinda.Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015.
- [14] Sjahputra,Imam.Audit Kecurangan Dan Akuntansi Forensik. Jakarta: Harvarindo, 2010.
- [15] Sula,Muhammad Syakir.Principle Of Islamic Economics. Jakarta: Syakirsula Institute, 2016.
- [16] Suryanto,Tulus.Konsep Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Akuntansi dalam Prespektif Islam.Ponorogo: Arti Bumi Intaran, 2016.
- [17] Tarmizi,Erwandi.Harta Haram Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani-BMI Publishing, 2013.
- [18] Tuanakotta,Theodorus M.Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007.
- [19] Tunggal,Amin Widjaja.Kecurangan Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Akuntansi Fraud And Fraud Preventions. Jakarta: Harvarindo, 2016.
- [20] Tunggal,Amin Widjaja.Memahami Konsep Pengendalian Internal: Mencegah, Mendeteksi, Memberantas Kecurangan. Jakarta: Harvarindo, 2016.
- [21] Tunggal,Amin Widjaja.Mendeteksi Kecurangan Dalam Akuntansi. Jakarta: Harvarindo, 2014.
- [22] Tunggal,Amin Widjaja.Menyikapi Teknik Kecurangan Akuntansi. Jakarta: Harvarindo, 2015.
- [23] Tunggal,Amin Widjaja.Pemeriksaan Kecurangan. Bandung: Rineka Cipta, 2012.
- [24] Tunggal, Amin Widjaja. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan. Jakarta: Harvarindo, 2016.
- [25] Tunggal, Amin Widjaja. Pengendalian Internal Dan Pencegahan Kecurangan .Jakarta: Harvarindo, 2012.